



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK Tempat/Tanggal Lahir Mukti Makmur, 01-01-1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, Tempat Tanggal/ Lahir Sumber Mukti 06-08-1966, Agama Islam, pendidikan SLTP/ Sederajat Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 9 November 2012 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kab/Kota Subulussalam tanggal 9 November 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setatus Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Janda sedangkan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Prangusan, dusun Sumber Ringin, Desa Mukti Makmur, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian sejak 2015 Penggugat Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dimana Penggugat Masih Tinggal Di rumah Orangtua dan Tergugat sekarang beralamat jalan Merpati, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suwami istri (ba'da/dukhu) telah dikaruniai seorang anak yaitu:
 - 4.1. ANAK tanggal lahir 01-04-2014. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal bulan 3 tahun 2015 antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:
 - 5.1. Faktor ekonomi;
 - 5.2. Tergugat suka marah-marah tanpa sebab;
 - 5.3. Tergugat sejak pergi dari rumah tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa puncak percekcoakan pertengkaran Penggugat dan tergugar terjadi sejak tanggal 15 Maret 2015, yang disebabkan karena tidak memberi nafkah lahir batin, faktor ekonomi, dan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di upayakan perdamaian oleh perangkat desa Mukti Makmur di kediaman Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh ingin berpisah dan pergi meninggalkan rumah;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan karena relaas panggilan Tergugat tertanggal 06 Januari 2022 oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak resmi dan patut, karena Tergugat tidak ditemukan sebagaimana alamat *a quo* serta Tergugat tidak diakui oleh Perangkat Desa sebagai warga setempat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim terkait alamat yang jelas milik Tergugat yang diperlukan dalam pemanggilan sidang, Penggugat akan mencari alamat yang jelas dan pasti milik Tergugat, kemudian

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan cerai tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan, perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus tanggal 04 Januari 2022 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Junaedi, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	395.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	515.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)